



**PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

Nomor : W6-U9/ **1692** /KP. 04.5/XII/2023

**TENTANG**

**PENERAPAN PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA  
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

- Menimbang : 1. Bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
2. birokrasi;
- Bahwa aparat Peradilan dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, diperlukan Pedoman untuk menyamakan
3. persepsi dan objektivitas dalam melakukan penilaian;
- Bahwa berdasarkan hal diatas. Perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang Penerapan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PENERAPAN PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**


**KESATU** : Menerapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya pada PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM.

**KEDUA** : Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

**KEEMPAT** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 01 Desember 2023



**KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM,**

**RONI SUSANTA**